BAB IV
Distorsi Pasar Perspektif Islam

A. Rekayasa Permintaan dan Penawaran

1. *Ba'i Najasy* (Distorsi Permintaan)

Ba'i Najsy atau yang dinamakan distrosi permintaan merupakan sebuah transaksi haram dikarenakan orang yang menjual sudah bekerja sama dengan pihak lain supaya memberi pujian pada barang- barang yang sedang ditawarkan dengan harga-harga yang lebih tinggi. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan supaya konsumen tertarik untuk membeli. Pihak lain yang menawar tersebut sebenarnya tidak menginginkan membeli barang itu, tetapi ia ingin melakukan penipuan pada orag lain yang sangat ingin membeli barang itu. Sebelumnya orang-orang trsebut sudah mengadakan sebuah kesepakatan dengan pihak penjual untuk melakukan pembelian dengan harga yang jauh lebih tinggi supaya mendapatkan pembeli yang sebenarnya deng an harga tinggi yang maksudnya adalah guna menipu. Lalu mengakibatkan false demand atau permintaan palsu.

Ilustrasi dari distorsi permintaan adalah suatu ketika Dina adalah seorang penjual yang menjual pakaian. Dina sudah bekerjasama dan berkompromi dengan Naya supaya dia berpura-pura untuk membeli barang dagangan Dina. Ketika Amel melewati kios Dina, dan saat itu juga melihat Naya sibuk menawar pakaian maka ia menjadi tertarik untuk melihat-lihat barang dagangan di kios Dina. Naya juga berpura-pura memberitahu Amel bahwa baju-bajunya bagus dan Naya pura-pura untuk menawarkan barang itu dengan harga yang jauh lebih tinggi. Amel akhirnya terbujuk dan membeli dengan harga diatas yang ditawarkan oleh Naya. Produk yang katanya memiliki kualitas bagus ternyata oleh Amle hanya di pakai berapa minggu baju yang dibeli sudah kusut dan Amel merasa tertipu.

Ilustrasi lain dari distorsi permintaan ialah, ketika saat itu negara Indonesia yang sedang mengalami krisis moneter di tahun 1997, dan saat itu pula pangan mengalami kelangkaan. Masyarakat akhirnya banyak yang menyerbu toko untuk membeli beras dalam junlah banyak, hal tersebut karena masyarakat takut stok beras habis. Dengan adanya perilaku dari masyarakat luas tersebut

akhirnya menimbulkan permintaan beras meningkat kemudia harga dari beras menjadi naik. Tidak lama hal itu terjadi di media massa mengungkapkan jika persediaan beras yang ada di gudang Bulog stoknya masih sangat banyak dan melimpah.[1]

2. Ikhtikar (Distorsi Penawaran)

Sumbernya dari Said bin al -Musayyab dari Ma' mar bin Abdullah al- Adawi bahwa Rasulullah SAW. bersabda, yaitu "Tidaklah orang yang melakukan ikhtikar itu kecuali dia berdosa." Ikhtikar itu yang sering diartikan penimbunan atau monopoli. Ikhtikar itu yang sebenarnya tidak selalu sama dengan monopoli. Islam membolehkan bagi siapapun yang ingin berbisnis dan tidak mempedulikan apakah dia termasuk satu- satunya pihak penjual yang (monopoli) ataukah ada dari penjual yang lain. Stok dari barang dagang yang disimpan untuk persediaan juga tidak di larang. Yang tidak diperbolehkan ialah ikhtikar yang merupakan tindakan pengambilan keuntungan berada diatas keuntungan yang normal menggunakan carra menjual barang yang lebih sedikit untuk sebuah harga yang lebih tinggi, dalam istilah ekonomi disebut juga *monopoly 's rent*. Jadi dalam agama Islam memperbolehkan monopoli, tetapi jika *monopoly's rent* tidak diperbolehkan.

Jika ada penjual yang melakukan penimbunan barang yang tujuannya bukan digunakan sebagai persediaan tetapi malah disalahgunakan untuk memainkan harga agar menjadi semakin tinggi. Lalu penjual tersebut akan menjual barang sesudah harganya tinggi supaya dia mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat, hal tersebut dilarang karena bisa menyebababkan kesengsaraan konsumen. Tetapi jika penjual menimbun suatu barang dan digunakan sebagai persediaan atau stok untuk kedepannya, seperti jika saat cuaca tidak menentu dan dapat mengakibatkan tersendatnya proses dalam distribusi barang, sehingga jika barang ada, maka penjual langsung melakukan penimbunan barang supaya persediannya cukup pada jangka waktu yang lama. Dalam Islam hal tersebut diperbolehkan, karena menimbun yang dilakukan tidak untuk tujuan mendapatkan

[1] Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional,* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 282-283.

keuntungan yang berlipat-lipat, tetapi hanya untuk persediaan barang.

Kesimpulannya, apabila kegiatan masuk pada ketegori ikhtikar, jika salah satu dari ketiga hal itu terpenuhi:

a. Penjual menjual harga sesuatu barang dengan harga yang lebih tinggi daripada harga sebelum barang itu langka.
b. Berupaya agar barang langka dengan cara mengenakan hambatan masuk dan menimbun barang supaya barang-barang tersebut mengalami kelangkaan di pasar.
c. Keuntungan yang diambil tinggi jika dibandingkan tindakan (a) dan (b) dilakukan.[2]

B. Penentuan Penetapan Harga (*Ta'sir*)

Ta'sir ialah praktik yang dilarang dalam Islam. Pihak yang mempunyai otoritas ekonomi atau pemerintah tidak mempunyai wewenang dan hak dalam penentuan harga yang tetap untuk suatu barang atau produk, kecuali sudah menyediakan kepada para produsen atau pedagang dengan jumlah yang cukup untuk di jual dan dengan harga yang sudah ditetapkan, atau suatu pasar dalam keadaan kedzaliman yang dapat mengakibatkan mekanisme pasar m yang sehat menjadi rusak. Tabi'at atau (tetap) bisa dilihat sebagaimana sikap Rasulullah tentang masalah ini. Ketika Nabi Muhamad Saw. Di datangi oleh sahabatnya untuk meminta penetapan harga yang tetap beliau menolaknya.

Dari penjelasan tersebut sudah dijelaskan bahwa intervensi atau kontrol dari manusia dalam penetapan harga itu tidak diperbolehkan, dan bisa menyebabkan terhambatnya *demand and supply*. Hal serupa dengan *ta'sir* yang sama-sama di larang ialah praktek sebuah bisnis yang bisa disebut proteksionisme, hal itu adalah suatu bentuk perdagangan ketika ada sebuah negara memungut pajak baik secara tidak langsung ataupun langsung kepada para konsumen. Ini merupakan suatu proses dimana negaralah yang memksa rakyat agar membyar dengan harga yang tinggi kepada produksi lokal dan melaksanakan sebuah perlindungan kepada pelaku bisnis supaya ter hinder dari sebuah kompetisi internasional.

---

[2] *Ibid.,* hlm. 283-284.

Proteksionisme dilarang dikarenakan keuntungan diberikan kepada satu pihak dan jugs merugikan bagi pihak yang lain, pada hal tersebut maksudnya masyarakat umum. Proteksi merupakan sebab yang paling utama dari inflasi dan dapat memunculkan sebuah kejahatan dalam berbisnis yang berbentuk penyelundupan pasar gelap, pengambilan keuntungan yang berlebih. Menurut Ibnu Qayyim proteksi adalah sebuah bentuk tindakan yang tidak adil yang paling buruk. Ia mengatakan jika proteksi itu sangat membahayakan bagi kedua belah pihak baik orang yang di proteksi maupun protektor, alasannya jika hal tersebut merupakan suatu tindakan peningkatan atas hak kemerdekaan berdagang yang telah Allah berikan.[3]

C. Tadlis

Sebuah pasar dikatakan pada kondisi yang ideal jika antara pembeli dan penjual memiliki informasi sama berkaitan tentang suatu barang yang di perjual belikan. Jika salah satu dari pihak ada yang tidak mengetahui informasi seperti yang orang lain miliki, maka pihak yang salah satu akan di rugikan dan akhirnya menimbulkan penipuan atau kecurangan pada pasar. Pada ekonomi Islam jika barang yang diperjualbelikan mengalami ketimpangan informasi dan informasi yang diperoleh tidak lah sama antar kedua belah pihak, maka unsur rela sama rela menjadi di langgar. Agar tidak terjadi penipuan maka setiap pihak seharusnya pihak lain juga mempelajari. Jika dalam ekonomi konvensional disebut *Game Theory*.

Bentuk-bentuk tadlis:

1. Tadlis Kuantitas

   Peristiwa ini terjadi ketika hanya ada salah satu pihak saja yang mengetahui adanya penipuan, seperti contoh seorang penjual mengurangi takaran pada barang yang dijual sedangkan pembeli tidak mengetahuinya. Semisal pembeli mengatahui adanya penipuan dalam hal takaran tersebut maka pembeli pasti tidak rela. Ketidakjujuran tersebut pastinya merugikan kedua belah pihak yaknil penjual dan pembeli.

[3] Aini Rahmi, "*Mekanisme Pasar dalam Islam*", Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan 2015, Vol.4, No, 2, hlm. 186.

2. Tadlis kualitas

Maksud dari tadlis ini adalah menyembunyikan kualitas barang yang buruk atau cacat pada suatu barang yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya tadlis kualitas dari penjualan motor beat bekas. Pedagang yang menjual motor bekas merk beat dengan kualifikasi 85% dengan kondisi yang cukup baik , dengan harga Rp. 10 juta. Pada faktanya, tidak semua dari penjual yang men jual motor bekas merk beat tersebut dengan kualifikasi yg sama. Sebagian dari penjual motor bekas merk beat dengan kualifikasi yang lebih rendah, tetapi penjual tersebut menjualnya dengan harga yang sama. Biasanya pembeli tidak terlalu mengetahui mana motor beat yang berkualitas rendah dn mana yang berkualitas tinggi, dan hanya penjual yang mengerti secara pasti kulifikasi pada motor beat yang dijualnya teresebut.

3. Tadlis Harga

Tadlis yang seperti ini adalah kegiatan menjual barang yang harganya lebih rendah atau lebih tinggi daripada harga normal atau harga pasar dikarenakan pembeli atau penjual tidak mengetahui. Contohnya Alin adalah seseorang yang sedang berziarah wali ke Sunan Kalijaga dan masih pertama itu dia datang, ketika saat itu dia ingin naik becak tapi dia tidak tahu harga pasar dari ongkos naik becak berapa karena dia masih pertama kali. Katakan ongkos naik becak dari parkiran bus menuju ke lokasi adalah Rp. 10.000,00 tetapi tukang becak menawarkan dengan harga Rp. 30.000,00. Setelah terjadinya tawar menawar akhirnya hargaitu di sepakati menjadi Rp. 20.000,00. Meskipun dari kedua belah pihak merasa rela sama rela, tetapi hal tersebut di larang dalam Islam dikarenakan ke relaan Alin bukanlah karena rela yang sebenarnya, dia rela karena dalam keadaan yang tertipu.

Ketika Alin memutuskan untuk naik becak, tukang becak mempunyai dua pilihan yakni menggunakan harga tipu atau harga pasar. Jika menggunakan harga tipu pasti keuntungan yang diperoleh sangat besar. Tetapi jika misalnya Alin mengetahui akan penipuan tersebut maka Alin akan memberitahu ke teman-teman yang lain supaya tidak menggunakan jasa becak tetapi bisa memilih menggunakan ojek atau yang lain.

4. Tadlis Waktu Penyerahan

Tadlis ini dilarang karena termasuk penipuan waktu. Seperti contoh jika penjual sudah mengetahui dan dapat memastikan bahwa barang tidak dapat diserahkan esok hari, tetapi penjual telah berjanji bahwa barang selsesai esok hari. Ternyata ketika pembeli mengambil barang tersebut, barangnya belum tersedia. Contoh yang sering kita jumpai adalah ketika Tasya ingin menjahitkan baju ke penjahit dan sudah melakukan diskusi bahwa pada tangggal 10 baju tersebut akan diambil karena akan dipakai untuk acara tertentu, pada saat itu sebenarnya penjahit sudah mengetahui jika tanggal 10 belum selesai proses pembuatan baju tersebut karena masih banyaknya antrian. Tetapi penjahit tetap berjanji jika tanggal tersebut baju sudah dapat diambil. Pada kenyataannya saat Tasya mengambil baju di tanggal 10 ternyata baju tersebut belum jadi. Akhirnya Tasya merasa tertipu karena tindakan penjahit yang melakukan tadlis atau penipuan saat penyerahan barang.[4]

D. Taghrir

Kata Tagrir berasal dari Bahasa Arab *gharar*, yang artinya bencana, akibat,resiko, ketidakpastian dan bahaya. Sedangkan istilah Taghrir menurut fiqh muamalah artinya melakukan sesuatu secara membabi buta dengan tanpa adanya pengetahuan yag cukup atau sebuah tindakan pengambilan resiko dari perbuatan yang ada resikonya tanpa mengetahui secara persis akibat yang terjadi dan tanpa memikirkan konsekuensinya.

Tadlis atau taghrir keduanya terjadi karena *assymetric information*. Perbedaanya jika dalam taghrir, informasi yang tidak jelas dialami kedua pihak yaitu pembeli dan penjual. Tetapi kalau dalam tadlis informasi yang tidak diketahui secara jelas hanya satu pihak misalnya penjual atau pembeli saja. Pada ilmu ekonomi taghrir dikenal dengan resiko atau ketidakpastian.

Sabda Rasulullah saw, tentang keharaman Transaksi jual beli gharar adalah:

---

[4] Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 229-236.

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: Nabi melarang jual beli dengan tipuan. (HR. Muslim)

Macam dari Taghrir:

1. Taghrir Kuantitas

   Tagrir dalam kuantitas, seperti contoh ketika penjual membeli seluruh hasil panen mangga pada saat buah manga belum matang atau masih mentah. Saat terjadi transaksi yang terjadi di awal diantara pembeli dan penjual yang tidak mengetahui secara pasti jumlah atau kuantitas panen mangga yang diperjualbelikan. Hasil panen ketika buah mangga matang bisa lebih rendah atau lebih tinggi dari jual beli perkiraan di awal. Ketika hasil panen nilainya lebih besar dari nilai yang di sepakati maka yang merasa diuntungkan adalah pembeli sedangkan yang dirugikan penjual. Tetapi jika hasil panen mangga lebih rendah dibanding nilai yang disepakati maka yang dirugikan adalah pembeli.
2. Taghrir Kualitas

   Contoh dari taghrir kualitas ialah ada seseorang yang menjual anak sapi yang masih belum lahir dan juga masih ada di dalam kandungan induknya. Harga yang disepakati adalah Rp. 3.000.000,00. Harga tersebut adalah harga perkiraan dimana penjual dan pembeli tidak mengetahui secara pasti kondisi dari anak sapi yang nantinya lahir. Apakah anak sapi yang baru lahir tersebut kondisinya cacat, normal, atau dalam keadaan mati. Sehingga, itu termasuk ketidakpastian yang berkaitan tentang kualitas dari suatu barang yang ditransaksikan.
3. Taghrir Harga

   Gharar dalam harga contohnya jika penjual mengatakan bahwa harga jual blender adalah Rp. 200.000,00 jika di bayar secara tunai, atau Rp. 300.000,00 jika di bayar secara kredit selama 3 bulan, lalu pembeli menyetujui hal itu. Ketidakpastian dalam transaksi diatas adalah terjadinya dua harga dalam satu akad. Yang berlaku tidak jelas Rp. 200.000,00 atau Rp.3000.000,00. Ketidakjelasan dan terjadi kerancauan jika semisal ada pembeli yang pada bulan ke-2 membayar lunas, harus seharga berapa yang dibayar oleh pembeli atau jika msialnya ada yang membayar secara lunas sehari setelahnya barang diserahkan. Pada kasus ini,

meskipun kualitas dan kuantitasnya dari suatu barang itu sudah ditentukan, tetapi ketidakpastian tetap terjadi karena harga dari barang tidak jelas dan antara penjual dan pembeli dalam satu akad tidak menyepakati satu harga yang ditentukan.

4. Taghrir Waktu Penyerahan

Contohnya adalah Ani kehilangan motor Vario. Dan ternyata Zulfa sudah lama menyukai motor Vario seperti milik Ani, dan karena itu ia menginginkan untuk membeli. Akhirnya Ani dan Zulfa sepakat. Ani menjual motor Vario yang hilang itu kepada Zulfa seharga Rp. 13.000.000,00. Harga pasar motor vario Rp. 15.000.000,00. Motor vario tersebut akaan segera di serahkan sesudah di temukan. Pada transaksi yang ini karena terjadi sebuah ke tidakpastian dalam waktu ketika menyerahkan barang, hal itu karena keberadaan dari barang yang dijual itu tidak diketahui. Bisa saja motor tersebut ditemukannya masih lama, atau dalam jangka waktu satu bulan atau lebih atau bahkan bisa jadi motor tersebut tidak ditemukan. Apabila motor Vario tersebut ditemukan Zulfa untung Rp. 2.000.000,00 karena dia dapat membeli motor di bawah harga pasar. Namun apabila motor tidak di temukan, Zulfa rugi Rp. 13.000.000,00. Di lain pihak kerugian Ani menjadi berkurang karena yang seharusnya ia rugi Rp. 15.000.000,00 dengan hilangnya motor vario terseut, maka kerugian menjadi Rp. 2.000.000,00 karena Zulfa telah membayar sebesar Rp. 13.000.00,00.[5]

[5] [5] *Ibid.,* hlm. 237-245.